

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 22/PRT/M/2014
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN USAHA DI BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

Jenis Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Izin Usaha
1	Izin Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pengusahaan Jalan Tol *
2	Izin Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pengusahaan Air Minum *
3	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
4	Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Asing
5	Izin Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Asing
6	Izin Usaha Bidang Perumahan
7	Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Catatan:

* Sudah merupakan kewenangan asli BKPM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

